



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAPI HASIBUAN alias RAPI**;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lor III Veteran Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli
Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 63/Pid.B/2025/PN Tjb tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 63/Pid.B/2025/PN Tjb tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAPI HASIBUAN Alias RAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAPI HASIBUAN Alias RAPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak Handphone warna putih dengan tulisan SAMSUNG GALAXI A23 dan gambar Handphone.
 - 1 (satu) lembar bon pembelian yang di dikeluarkan oleh YANG PONSEL tanggal 10/10/22.
 - 1 (satu) unit Flasdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/TBALAI/Eoh.2/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAPI HASIBUAN Alias RAPI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Jalan M.U.Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadili, melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.10 wib, terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK tiba di rental Handphone milik saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO yang berada di Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK berdua masuk ke dalam rumah/tempat rental HP milik saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK sambil berkata "sewakan aku hp", oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK menjawab "tunggulah bang, hapenya masih dipake orang", tidak beberapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK berkata kepada saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO dengan perkataan "bang po, ada handphone" (dalam artian mau merental handphone), oleh saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO menjawab "cek lo, lima menit lagi habis" (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merental/menyewa handphone dan lima menit lagi waktunya habis), selanjutnya saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan perkataan "cek lo sudah habis waktunya", selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 dari tangan CEK LO dan kemudian mendatangi saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO dan berkata kepada saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO dengan perkataan "ini bang po, main dua jam", sambil Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK menyerahkan uang tunai sebesar Rp6000 (Enam Ribu Rupiah) kepada saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 yang di rental/sewa kepada saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO, selanjutnya saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO terima uang tersebut dan terdakwa berada di belakang Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK dan terdakwa duduk sambil bermain Handphone. Tidak beberapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK dan terdakwa keluar dan bermain Handphone di teras rumah saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO.

- Kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa membeli rokok 2 (dua) batang dari saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO lalu terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK, sambil memasukkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 ke dalam saku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK sambil berkata "kau disini cok?", lalu Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK menjawab "iya bang, aku disini, kenapa bang?", lalu terdakwa berkata "abang mau pergi bentar, mau pulang", lalu Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK menjawab "kalau abang pergi, hp itu abang pulangkan", lalu terdakwa berkata "iya, abang pulangkan, tidak mungkin abang bawa", lalu Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK menjawab "iyalah bang", lalu terdakwa berkata "cok, antarkan aku ke situ" (dalam artian mengantarkan dengan berjalan kaki untuk menjauhi rumah saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO), selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Alias UCOK mengantarkan terdakwa ke depan jalanan dan terdakwa pergi menuju Pasar baru Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki.

- Kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa tiba di Pasar baru Kota Tanjungbalai, dan bertemu dengan saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL, lalu terdakwa berkata "bang, aku gadai hp", Lalu saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL menjawab "HP apa", lalu terdakwa berkata "hape Samsung", sambil terdakwa keluarkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 dari saku jaket terdakwa dan menunjukkan kepada saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL, selanjutnya diambil oleh saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL dan di

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatikan Handphone tersebut, selanjutnya saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL berkata kepada terdakwa “berapa ini?”, lalu terdakwa menjawab “tiga ratus ribu aja bang”, lalu saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL berkata “tunggu bentar ya, kuambil duitnya”, selanjutnya sekitar kurang lebih setengah jam kemudian saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL kembali lagi dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp290.000 (Dua Ratus Sembilan Puluhan Ribu Rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ini gelap ya?” (dalam artian barang hasil dari kejahatan), lalu terdakwa menjawab “iya bang”, lalu saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL berkata “aku ambil sepuluh ribu ya”, lalu terdakwa menjawab “iya bang”, dan Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) diambarnya sebagai upahnya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan BANG IPUL dan pergi membeli shabu sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa pakai, setelah terdakwa pakai narkoba shabu tersebut langsung pergi ke keliling kota untuk membeli makan, rokok dan menghabiskan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungbalai Selatan. Selanjutnya Petuga Polisi melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditemukan dan ditangkap pada tanggal 22 desember 2024, lalu terdakwa menerangkan bahwa HP tersebut telah dijual kepada saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL. Selanjutnya Petugas Polisi mendatangi saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL dan melakukan penyitaan terhadap 1 unit HP Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dari saksi AGUS SALIM Alias BANG IPUL.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FAUZI RIZA Alias PAUJI Alias BANG PO mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAPI HASIBUAN Alias RAPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan M.U Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WIB, pada saat Saksi menjaga warung internet dan rental *Handphone* milik Saksi yang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan M.U. Darmanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang biasa merental *Handphone* milik Saksi yang Saksi kenal bernama Muhammad Rizky Alias Ucok dan M. Rapi Hasibuan alias Rapi yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Saksi dengan mengatakan, "Bang Po, ada *Handphone*?" (dalam artian mau merental *Handphone*), dan Saksi menjawab, "Cek lo, lima menit lagi habis," (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merental *Handphone* dan lima menit lagi waktunya habis) selanjutnya Saksi berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan mengatakan, "Cek Lo, sudah habis waktunya", selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 dari tangan Cek Lo dan kemudian mendatangi Saksi dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan, "Ini bang po, main dua jam," sembari Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok menyerahkan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Saksi dan memperlihatkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 yang di rental kepada Saksi, selanjutnya Saksi terima uang tersebut. Kemudian Saksi melihat dibelakang Saksi Muhammad Rizky alias Ucok ada Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Aku duluan atau abang duluan," (dalam artian Muhammad Rizky alias Ucok duluan yang main *Handphone* atau Terdakwa), oleh Terdakwa menjawab, "Aku duluan," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tidak menjawab dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhammad Rizky alias Ukok duduk di tempat duduk tepat di samping kiri dari Saksi berada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Ukok bermain *Handphone*. Kemudian sekitar sepuluh menit kemudian ada pelanggan yang lain sudah selesai merental *Handphone*, kemudian mengembalikan kepada Saksi selanjutnya melihat demikian Saksi Muhammad Rizky alias Ukok mendatangi Saksi dan berkata kepada Saksi dengan perkataan, "Bang po aku main," selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo wama biru tersebut kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ukok kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Rizky Alias Ukok mendekati kembali Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Ukok keluar rumah dan bermain *Handphone* di teras rumah, sedangkan Terdakwa masih bermain *Handphone* di dalam rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIB, Saksi Muhammad Rizky alias Ukok mengembalikan 1 (satu) unit *Handphone* VIVO wama biru kepada Saksi dan berkata, "Bang Po, ini *Handphonenya*, aku sebentar keluar menjumpai kawan aku," dan Saksi menjawab, "Iyo," sembari Saksi menerima 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru tersebut dari Saksi Muhammad Rizky alias Ukok, selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ukok kembali lagi dan duduk di teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyadari bahwa waktu rental 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A73 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 telah habis. selanjutnya Saksi mendatangi Saksi Muhammad Rizky alias Ukok dengan mengatakan, "Cok, kawan kau itu mana, *Handphone* belum dikembalikan, waktu sudah habis," kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Ukok menjawab, "Betul lah bang po, belum dikembalikannya?" kemudian Saksi mengatakan, "Mana ada cok, kalau ada ngapain kudatangi kau," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ukok mengatakan, "Tempurungnya kawan tu, kontolnya itu," dan Saksi mengatakan, "Ayok kita cari dia cok," dan Saksi Muhammad Rizky alias Ukok menjawab, "Ayok," selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Rizky alias Ukok mencari Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan Saksi Muhammad Rizky alias Ukok juga kembali ke rumah kawannya;

- Bahwa *Handphone* tersebut memiliki surat-surat yang lengkap berupa kotak dan bon pembeliannya;
- Bahwa dalam 1 (satu) jam harga merental *Handphone* sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merental *Handphone* tersebut dari mulai pukul 00.10 WIB dan Terdakwa merental selama 2 (dua) jam dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering merental *Handphone* kepada Saksi dan Terdakwa selalu bersama Saksi Muhammad Rizky alias Ucok;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian *sejumlah* Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Rizky alias Ucok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan M.U Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi berada di Gang Malaka Kota Tanjung Balai dan sedang merental *Handphone*, selanjutnya Terdakwa datang menjumpai Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama merental *Handphone* juga, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bermain *Handphone* bersama, dan bermain judi online karena Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan akun Saksi sehingga hasil kemenangan tersebut Saksi mendapat untung *sejumlah* Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, rental *Handphone* tersebut tutup, dan Terdakwa mengajak Saksi untuk pindah ke tempat rental hanaphone milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju rental milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po yang berada di Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara. Kemudian Saksi dan Terdakwa berdua masuk ke dalam rumah/tempat rental milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan, "Sewakan aku *Handphone*," dan Saksi menjawab, "Tunggulah bang, hapenya masih dipake orang," selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan mengatakan, "Bang po, ada *Handphone*," (dalam artian mau merental *Handphone*) oleh Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Cek lo, lima menit lagi habis," (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merentar *Handphone* dan lima menit lagi waktunya habis), selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan mengatakan, "Cek lo sudah habis waktunya," selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 dari tangan Cek Lo dan kemudian mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan berkata, "Ini bang po main dua jam," sembari Saksi menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan memperlihatkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 yang di rental kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian uang tersebut diterima Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, kemudian di belakang Saksi ada Terdakwa dan Saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Aku duluan atau abang duluan," (dalam artian Saksi duluan yang main *Handphone* atau Terdakwa) oleh Terdakwa menjawab, "Aku duluan," kemudian Saksi tidak menjawab dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 kepada Terdakwa dan Saksi duduk di tempat duduk tepat disamping kiri dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berada, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bermain *Handphone*. Kemudian sekitar sepuluh menit kemudian ada pelanggan yang lain sudah selesai merental *Handphone*, kemudian mengembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya melihat demikian Saksi mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan berkata Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po korban dengan mengatakan, "Bang po, aku main," sembari Saksi menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp4.000 (empat ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru kepada Saksi, kemudian Saksi mendekati kembali Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi keluar rumah dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, sedangkan Terdakwa masih bermain *Handphone* didalam rumah, selanjutnya sekira 30 (tiga

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po bersama dengan Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan, "Kau disini cok?" kemudian Saksi menjawab, "Iya bang, aku disini, kenapa bang?" kemudian Terdakwa mengatakan, "Abang mau pergi bentar, mau pulang," kemudian Saksi mengatakan, "Kalau abang pergi, *Handphone* itu abang pulangkan," dan Terdakwa menjawab, "Iya, abang pulangkan, tidak mungkin abang bawa," lalu Saksi menjawab, "Iya lah bang," selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 wama Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 tersebut, selanjutnya kembali lagi menjumpai Saksi dan memberikan Saksi 1 (satu) batang rokok, namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi memegang 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 wama Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan, "Cok, antarkan aku ke situ," (dalam artian mengantarkan dengan berjalan kaki untuk menjauhi rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po) selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa, dan setelah selesai mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi kerumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk bermain *Handphone* kembali. Selanjutnya sekira pukul 02.10 WIB, Saksi mengembalikan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan mengatakan, "Bang po, ini *Handphone* nya, aku sebentar keluar menjumpai kawan aku," kemudian Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Iyo," selanjutnya Saksi pergi dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali lagi dan duduk di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po mendatangi Saksi dengan mengatakan, "Cok, kawan kau itu mana, *Handphone* belum dikembalikan, waktu sudah habis", oleh Saksi menjawab, "Betullah lah bang po, belum dikembalikannya?" oleh Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Mana ada cok, kalau ada ngapain kudatangi kau," oleh Saksi menjawab, "Tempurungnya kawan tu, kontolnya itu," oleh Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Ayok kita cari dia cok," dan Saksi menjawab, "Ayok," selanjutnya Saksi bersama Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po mencari Terdakwa namun tidak kami temukan, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po kembali kerumahnya dan Saksi langsung kembali kerumah Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 wama Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703 tersebut benar milik Saksi Fauzi

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza alias Pauzi alias Bang Po karena Saksi merentainya dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;

- Bahwa dalam 1 (satu) jam harga merental *Handphone sejumlah* Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental *Handphone* tersebut dari mulai pukul 00.10 WIB dan Terdakwa merental selama 2 (dua) jam dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering merental *Handphone* kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan Terdakwa selalu bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po mengalami kerugian *sejumlah* Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan M.U Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Gang Malaka Kota Tanjung Balai dengan tujuan untuk merental *Handphone*, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan kemudian kami bersama merental *Handphone* dan memainkannya, selanjutnya kami bermain *Handphone* bersama, dan bermain judi online, dan Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan akun milik Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan Terdakwa berhasil memenangkannya dan mendapat uang kemenangan *sejumlah* Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa beri kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok *sejumlah* Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, rental *Handphone* tersebut tutup, dan Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Rizky alias Ucok untuk pindah ke tempat rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya kami berjalan kaki menuju rental Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tiba di rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po yang berada di Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok masuk ke dalam rumah/tempat rental milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan berkata, "Sewakan aku hp," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Tunggulah bang, hapenya masih dipake orang", dan kami pun menunggu sebentar, tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan perkataan, "Bang po ada *Handphone*," (dalam artian mau merentai hanaphone) kemudian Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Cek lo lima menit lagi habis," (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merental *Handphone* dan lima menit lagi waktunya habis) selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan perkataan, "Cek lo sudah habis waktunya," selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imer 3518 2074 6917 703 dan tangan Cek Lo dan kemudian mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan berkata, "Ini bang po main dua jam," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan memperlihatkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 yang di rental kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menerima uang tersebut dan Terdakwa berada di belakang Saksi Muhammad Rizky alias Ucok. Kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Aku duluan atau abang duluan," (dalam artian Muhammad Rizky alias Ucok duluan yang main *Handphone* atau Terdakwa), kemudian Terdakwa menjawab, "Aku duluan," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tidak menjawab dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 wama Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan Terdakwa duduk di

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk tepat di samping kiri dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berada, sama-sama bermain *Handphone*;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada pelanggan yang lain sudah selesai merental *Handphone* kemudian mengembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, melihat demikian kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan mengatakan, "Bang po aku main," sembari Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru tersebut kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok mendekati Terdakwa kembali, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi Muhammad Rizky alias Ucok keluar rumah dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, sedangkan Terdakwa masih bermain *Handphone* didalam rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menjumpai Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan maksud membeli rokok sembari bermain *Handphone* selanjutnya Terdakwa membeli rokok 2 (dua) batang dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, setelah rokok tersebut sudah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung keluar lagi dan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, pada saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok kemudian 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok dan berkata, "Kau disini cok?" dan Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok menjawab, "Iya bang, aku disini, kenapa bang?" dan Terdakwa mengatakan, "Abang mau pergi bentar, mau pulang," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Kalau abang pergi, hp itu abang pulangkan," dan Terdakwa mengatakan, "Iya, abang pulangkan, tidak mungkin abang bawa," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Iyalah bang," dan Terdakwa mengatakan, "Cok, antarkan aku kesitu," (dalam artian mengantarkan dengan berjalan kaki untuk menjauhi rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po) selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengantarkan Terdakwa kedepan pasar, setibanya didepan pasar Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok langsung

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru Kota Tanjung Balai dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba di Pasar baru Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Agus Salim alias Bang Ipul kemudian Terdakwa berkata, "Bang, aku gadai *Handphone*," kemudian Agus Salim alias Bang Ipul menjawab, "*Handphone* apa?" dan Terdakwa mengatakan, "*Handphone* Samsung," sembari Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 dari saku jaket Terdakwa dan menunjukkan kepada Saksi Agus Salim alias Bang Ipul, selanjutnya Agus Salim alias Bang Ipul mengambil dan memperhatikan *Handphone* tersebut. Kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Berapa ini?" dan Terdakwa menjawab, "Tiga ratus ribu aja bang," kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Tunggu bentar ya kuambil duitnya," selanjutnya sekira kurang lebih setengah jam Agus Salim alias Bang Ipul kembali lagi dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan, "Ini gelap ya?" (dalam artian barang hasil kejahatan), kemudian Terdakwa menjawab, "Iya bang," lalu Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Aku ambil sepuluh ribu ya?" dan Terdakwa menjawab, "Iya bang," dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut diambil Agus Salim alias Bang Ipul sebagai upahnya karena *Handphone* tersebut untuk adik Agus Salim alias Bang Ipul selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Agus Salim alias Bang Ipul dan pergi membeli shabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pakai shabu tersebut, setelah Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung pergi keliling kota untuk membeli makan, rokok dan menghabiskan uang dari penjualan *Handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penggelapan *Handphone*;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa pergi *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk mengambil lalu menjual *Handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak *Handphone* warna putih dengan tulisan SAMSUNG GALAXI A23 dan gambar *Handphone*;
2. 1 (satu) lembar bon pembelian yang di keluarkan oleh YANG PONSEL tanggal 10/10/22;
3. 1 (satu) unit Flasdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) unit *Handphone* Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan M.U Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dan kemudian menjual *Handphone* tersebut kepada Agus Salim alias Bang Ipul tanpa ijin dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Gang Malaka Kota Tanjung Balai dengan tujuan untuk merental *Handphone*, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan kemudian kami bersama merental *Handphone* dan memainkannya, selanjutnya kami bermain *Handphone* bersama, dan bermain judi online, dan Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan akun milik Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan Terdakwa berhasil memenangkannya dan mendapat uang kemenangan *sejumlah* Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa beri kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok *sejumlah* Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, rental *Handphone* tersebut tutup, dan Terdakwa mengajak Saksi Muhammad

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky alias Ucok untuk pindah ke tempat rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya kami berjalan kaki menuju rental Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tiba di rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po yang berada di Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok masuk ke dalam rumah/tempat rental milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan berkata, "Sewakan aku hp," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Tunggulah bang, hapenya masih dipake orang", dan kami pun menunggu sebentar, tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan perkataan, "Bang po ada *Handphone*," (dalam artian mau merental *Handphone*) kemudian Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Cek lo lima menit lagi habis," (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merental *Handphone* dan lima menit lagi waktunya habis) selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan perkataan, "Cek lo sudah habis waktunya," selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imer 3518 2074 6917 703 dan tangan Cek Lo dan kemudian mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan berkata, "Ini bang po main dua jam," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan memperlihatkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 yang di rental kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menerima uang tersebut dan Terdakwa berada di belakang Saksi Muhammad Rizky alias Ucok. Kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Aku duluan atau abang duluan," (dalam artian Muhammad Rizky alias Ucok duluan yang main *Handphone* atau Terdakwa), kemudian Terdakwa menjawab, "Aku duluan," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tidak menjawab dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan Terdakwa duduk di

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk tepat di samping kiri dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berada;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada pelanggan yang lain sudah selesai merental *Handphone* kemudian mengembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, melihat demikian kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan mengatakan, "Bang po aku main," sembari Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru tersebut kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mendekati Terdakwa kembali, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi Muhammad Rizky alias Ucok keluar rumah dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, sedangkan Terdakwa masih bermain *Handphone* didalam rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menjumpai Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan maksud membeli rokok sembari bermain *Handphone* selanjutnya Terdakwa membeli rokok 2 (dua) batang dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, setelah rokok tersebut sudah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung keluar lagi dan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, pada saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok kemudian 1 (satu) unit Hanaphone Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan berkata, "Kau disini cok?" dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Iya bang, aku disini, kenapa bang?" dan Terdakwa mengatakan, "Abang mau pergi bentar, mau pulang," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Kalau abang pergi, hp itu abang pulangkan," dan Terdakwa mengatakan, "Iya, abang pulangkan, tidak mungkin abang bawa," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Iyalah bang," dan Terdakwa mengatakan, "Cok, antarkan aku kesitu," (dalam artian mengantarkan dengan berjalan kaki untuk menjauhi rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po) selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengantarkan Terdakwa kedepan pasar, setibanya didepan pasar Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok langsung

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru Kota Tanjung Balai dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba di Pasar Baru Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Agus Salim alias Bang Ipul kemudian Terdakwa berkata, "Bang, aku gadai *Handphone*," kemudian Agus Salim alias Bang Ipul menjawab, "*Handphone* apa?" dan Terdakwa mengatakan, "*Handphone* Samsung," sembari Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 dari saku jaket Terdakwa dan menunjukkan kepada Saksi Agus Salim alias Bang Ipul, selanjutnya Agus Salim alias Bang Ipul mengambil dan memperhatikan *Handphone* tersebut. Kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Berapa ini?" dan Terdakwa menjawab, "Tiga ratus ribu aja bang," kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Tunggu bentar ya kuambil duitnya," selanjutnya sekira kurang lebih setengah jam Agus Salim alias Bang Ipul kembali lagi dan langsung menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan, "Ini gelap ya?" (dalam artian barang hasil kejahatan), kemudian Terdakwa menjawab, "Iya bang," lalu Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, "Aku ambil sepuluh ribu ya?" dan Terdakwa menjawab, "Iya bang," dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut diambil Agus Salim alias Bang Ipul sebagai upahnya karena *Handphone* tersebut untuk adik Agus Salim alias Bang Ipul selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Agus Salim alias Bang Ipul dan pergi membeli shabu *sejumlah* Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pakai shabu tersebut, setelah Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung pergi keliling kota untuk membeli makan, rokok dan menghabiskan uang dari penjualan *Handphone* tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli shabu, rokok dan kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po mengalami kerugian *sejumlah* Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Muhammad Rapi Hasibuan alias Rapi dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Muhammad Rapi Hasibuan alias Rapi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan/*memorie van toelichting* Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan M.U Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dan kemudian menjual *Handphone* tersebut kepada Agus Salim alias Bang Ipul tanpa ijin dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Gang Malaka Kota Tanjung Balai dengan tujuan untuk merental *Handphone*, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan



kemudian kami bersama merental *Handphone* dan memainkannya, selanjutnya kami bermain *Handphone* bersama, dan bermain judi online, dan Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan akun milik Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, dan Terdakwa berhasil memenangkannya dan mendapat uang kemenangan *sejumlah* Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa beri kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok *sejumlah* Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, rental *Handphone* tersebut tutup, dan Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Rizky alias Ucok untuk pindah ke tempat rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya kami berjalan kaki menuju rental Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tiba di rental *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po yang berada di Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok masuk ke dalam rumah/tempat rental milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan berkata, "Sewakan aku hp," oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, "Tunggulah bang, hapenya masih dipake orang", dan kami pun menunggu sebentar, tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan perkataan, "Bang po ada *Handphone*," (dalam artian mau merental *Handphone*) kemudian Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menjawab, "Cek lo lima menit lagi habis," (dalam artian ada pelanggan lain yang masih merental *Handphone* dan lima menit lagi waktunya habis) selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berkata kepada pelanggan yang sudah habis waktunya dengan perkataan, "Cek lo sudah habis waktunya," selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor Imer 3518 2074 6917 703 dan tangan Cek Lo dan kemudian mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan berkata, "Ini bang po main dua jam," kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan memperlihatkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 yang di rental kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menerima uang tersebut dan Terdakwa berada di belakang Saksi Muhammad Rizky alias Ucok. Kemudian Saksi

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky alias Ucok berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Aku duluan atau abang duluan,” (dalam artian Muhammad Rizky alias Ucok duluan yang main *Handphone* atau Terdakwa), kemudian Terdakwa menjawab, “Aku duluan,” oleh Saksi Muhammad Rizky alias Ucok tidak menjawab dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan Terdakwa duduk di tempat duduk tepat di samping kiri dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po berada;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada pelanggan yang lain sudah selesai merental *Handphone* kemudian mengembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, melihat demikian kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mendatangi Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dan mengatakan, “Bang po aku main,” sembari Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, selanjutnya Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menyerankan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna biru tersebut kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mendekati Terdakwa kembali, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi Muhammad Rizky alias Ucok keluar rumah dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, sedangkan Terdakwa masih bermain *Handphone* didalam rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian Terdakwa juga ikut keluar dan bermain *Handphone* di teras rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menjumpai Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po dengan maksud membeli rokok sembari bermain *Handphone* selanjutnya Terdakwa membeli rokok 2 (dua) batang dari Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po, setelah rokok tersebut sudah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung keluar lagi dan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok, pada saat Terdakwa berjalan mendekati Saksi Muhammad Rizky alias Ucok kemudian 1 (satu) unit Hanaphone Merk Samsung Type Galaxy A23 warna Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi Muhammad Rizky alias Ucok dan berkata, “Kau disini cok?” dan Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, “Iya bang, aku disini, kenapa bang?” dan Terdakwa mengatakan, “Abang mau pergi bentar, mau pulang,” kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, “Kalau abang pergi, hp itu abang pulangkan,” dan Terdakwa mengatakan, “Iya, abang pulangkan, tidak mungkin abang

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



bawa,” kemudian Saksi Muhammad Rizky alias Ucok menjawab, “Iyalah bang,” dan Terdakwa mengatakan, “Cok, antarkan aku kesitu,” (dalam artian mengantarkan dengan berjalan kaki untuk menjauhi rumah Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po) selanjutnya Saksi Muhammad Rizky alias Ucok mengantarkan Terdakwa kedepan pasar, setibanya didepan pasar Saksi Muhammad Rizky Alias Ucok langsung kembali lagi dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru Kota Tanjung Balai dengan berjalan kaki;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba di Pasar Baru Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Agus Salim alias Bang Ipul kemudian Terdakwa berkata, “Bang, aku gadai *Handphone*,” kemudian Agus Salim alias Bang Ipul menjawab, “*Handphone* apa?” dan Terdakwa mengatakan, “*Handphone* Samsung,” sembari Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Type Galaxy A23 wama Peach dengan Nomor imei 3518 2074 6917 703 dari saku jaket Terdakwa dan menunjukkan kepada Saksi Agus Salim alias Bang Ipul, selanjutnya Agus Salim alias Bang Ipul mengambil dan memperhatikan *Handphone* tersebut. Kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, “Berapa ini?” dan Terdakwa menjawab, “Tiga ratus ribu aja bang,” kemudian Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, “Tunggu bentar ya kuambil duitnya,” selanjutnya sekira kurang lebih setengah jam Agus Salim alias Bang Ipul kembali lagi dan langsung menyerahkan uang tunai *sejumlah* Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan, “Ini gelap ya?” (dalam artian barang hasil kejahatan), kemudian Terdakwa menjawab, “Iya bang,” lalu Agus Salim alias Bang Ipul mengatakan, “Aku ambil sepuluh ribu ya?” dan Terdakwa menjawab, “Iya bang,” dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut diambil Agus Salim alias Bang Ipul sebagai upahnya karena *Handphone* tersebut untuk adik Agus Salim alias Bang Ipul selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Agus Salim alias Bang Ipul dan pergi membeli shabu *sejumlah* Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pakai shabu tersebut, setelah Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung pergi keliling kota untuk membeli makan, rokok dan menghabiskan uang dari penjualan *Handphone* tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli shabu, rokok dan kebutuhan Terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po mengalami kerugian *sejumlah* Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po kepada Agus Salim alias Bang Ipul tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*", oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian unsur kedua tersebut di atas, telah nyata bahwa sebelum Terdakwa menguasai *Handphone* tersebut, Terdakwa ada merental atau menyewa *Handphone* milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po tersebut, namun demikian setelahnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po untuk membawa *Handphone* tersebut ke daerah Pasar Baru Kota Tanjung Balai dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa keberadaan 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Galaxy A23 warna peach dengan Nomor Imei: 3518 2074 6917 703 milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po tersebut dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, untuk memenuhi aspek kepastian hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak *Handphone* warna putih dengan tulisan SAMSUNG GALAXI A23 dan gambar *Handphone*, 1 (satu) lembar bon pembelian yang di keluarkan oleh YANG PONSEL tanggal 10/10/22, 1 (satu) unit Flasdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) unit *Handphone* Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703, senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po serta barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 Juncto Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rapi Hasibuan alias Rapi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak *Handphone* warna putih dengan tulisan SAMSUNG GALAXI A23 dan gambar *Handphone*;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian yang di keluarkan oleh YANG PONSEL tanggal 10/10/22;
 - 1 (satu) unit Flasdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk SAMSUNG Type GALAXY A23 warna Peach dengan Nomor Imei 3518 2074 6917 703;

Dikembalikan kepada Saksi Fauzi Riza alias Pauzi alias Bang Po;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Tjb